

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh :
MADE WIJAYA KUSUMA
NIM. 1714101122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'KFD', written over a light blue circular stamp.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.

NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'KS', written over a light blue circular stamp.

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh Made Wijaya Kusuma ini telah
dipertahankan di depan dewan penguji pada
tanggal 06 Mei 2021

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 19840209 200501 2 002

(Ketua)



Drs. I Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 19820204200912200

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Mei 2021

Mengetahui,

<p>Ketua Ujian</p>  <p><u>Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 19800720 200604 1 001</p>	<p>Sekretaris Ujian</p>  <p><u>Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.</u> NIP. 19830716 200812 2 003</p>
--	--

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Wijaya Kusuma
NIM : 1714101122
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 28 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 06 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Made Wijaya Kusuma
NIM.1714101122

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak

masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.

6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H selaku Penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini

10. Bapak Made Sukiana, dan Ibu Ketut Widiasih, orang tua penulis yang telah berjuang untuk membiayai perkuliahan penulis, memenuhi kebutuhan penulis selama melaksanakan studi, serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk tetap semangat menajalani studi di Jurusan Hukum dan Kewarganengaraan Universitas Pendidikan Ganesha.

11. Putu Neli Agustini, kakak penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan baik secara moril maupun materil.

12. Pendi, Koko, Dedi, Fajar, Komang krisna, Adi Setiawan, Arif yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman kelas D Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 6 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum Tanda Tangan.....	14
2.1.1. Pengertian Tanda Tangan	14
2.1.2. Fungsi Tanda Tangan	16
2.2. Tinjauan Umum Tanda Tangan Elektronik.....	16
2.2.1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik	16
2.2.2. Tujuan Tanda Tangan Elektronik	18
2.2.3. Manfaat Tanda Tangan Elektronik	19
2.2.4. Proses Tanda Tangan Elektronik	21
2.3. Perjanjian Pada Umumnya	26
2.3.1. Pengertian Perjanjian	26
2.3.2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
2.3.3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	33
2.3.4. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	38
2.3.5. Unsur-Unsur Perjanjian	40

2.3.6. Berakhirnya Suatu Perjanjian	41
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Fidusia.....	43
2.4.1. Pengertian Perjanjian Fidusia	43
2.4.2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	46
2.4.3. Asas-Asas Jaminan Fidusia	47
2.4.4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	49
2.4.5. Akta Jaminan Fidusia	50
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	52
3.1. Jenis Penelitian	52
3.2. Jenis Pendekatan.....	53
3.3. Sumber Bahan Hukum	53
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	58
4.2. Akibat Hukum Dari Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	67
BAB V PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN